


**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

PADA :

**KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 700/IP.RB/26/2025
TANGGAL : 15 Juli 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 15 Juli 2025

Nomor : 700/IP.RB/26/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Kecamatan Rowokele

Yth. Camat Rowokele
di
Rowokele

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Rowokele, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/873 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025;
- i. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 8 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2024. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 8 s.d. 22 April 2025

B.Tindaklanjut.....

B. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Kecamatan Rowokele telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

| No | Kategori | Skor | Interpretasi |
|----|----------|------------|------------------|
| 1 | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | > 80 – 90 | Memuaskan |
| 3 | BB | > 70 – 80 | Sangat Baik |
| 4 | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5 | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai) |
| 6 | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7 | D | 0 – 30 | Sangat Kurang |

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Rowokele memperoleh nilai 71,40 termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

| No. | Komponen | Bobot | Nilai | |
|--------------------|---|-------|--------------|--------------|
| | | | 2024 | 2025 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30% | 22,20 | 21,60 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30% | 20,40 | 21,00 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15% | 10,80 | 10,80 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 17,50 | 18,00 |
| Total Nilai | | | 70,90 | 71,40 |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 belum seluruhnya dipublikasikan pada <https://semarak.kebumenkab.go.id/> dan <https://esr.menpan.go.id/>

2. Pengukuran.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Rowokele telah menyusun SOP Pengukuran Data Kinerja namun masih belum secara spesifik menggambarkan mekanisme dan prosedur dalam rangka pengumpulan data kinerja utama (IKM) secara spesifik agar dapat menyajikan data yang valid dan akuntabel
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian kinerja telah dilaksanakan namun belum mengidentifikasi faktor keberhasilan/permasalahan dan solusi.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Strategi Peningkatan Kinerja pada BAB IV Penutup belum terdapat langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Rowokele telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024

D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja kedepannya, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan pengukuran kinerja tahun 2024 diupload pada aplikasi <https://semarak.kebumenkab.go.id/> dan <https://esr.menpan.go.id/> ;
2. Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga didapatkan data yang valid dan akuntabel;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala (triwulanan), yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen, serta melakukan identifikasi atas faktor keberhasilan/permasalahan dan solusi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai kinerja agar tetap *on the track*;

4. Memperbaiki Laporan kinerja (LKjIP) Tahun 2024 BAB IV dengan menyajikan langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan;

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk menjadi perhatian dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagaimana mestinya.

| JABATAN | NIK-P | TGL |
|------------|-------|-----|
| SEKRETARIS | | |
| IRDAJI | A. | |
| KADILANG | | |



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006